



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pengendalian perubahan iklim menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan cepat dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan berbagai program kegiatan melalui sinergitas berbagai pihak, karenanya dalam rangka menyukseskan program berlingkup nasional Program Kampung Iklim di Kota Surabaya diperlukan kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu adanya penguatan pelaksanaan program kampung iklim di Kota Surabaya dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Kampung Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Kampung Iklim di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KOTA DI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
10. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau Kelurahan, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
11. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
12. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim.
13. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
14. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
15. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
16. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut SRNPPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

17. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
18. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim di Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK melalui ProKlim; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV TATA LAKSANA PROKLIM Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) ProKlim dapat dilaksanakan di tingkat Kelurahan maupun Rukun Warga sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.

- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - b. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
 - c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.

- (4) Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam SRNPPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Kedua Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditetapkan Kampung Iklim.
- (2) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pengusulan Kampung Iklim untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim.
- (4) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. pelaksana ProKlim;
 - b. pendukung ProKlim;

- c. inisiatif Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Inisiatif Pemerintah Kelurahan.
- (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (6) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Verifikasi ProKlim.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di Daerah, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tim Pembina ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan teknis dan bertugas membantu melakukan verifikasi ProKlim berdasarkan penugasan dari Koordinator ProKlim Daerah.
- (5) Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang bertugas mengoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim tingkat Daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan dan pengembangan ProKlim.
- (2) Pembentukan dan pengembangan ProKlim dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kelurahan, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 10

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim Lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman Perencanaan ProKlim tingkat Kota dan Kelurahan; dan
 - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. Pelaksana ProKlim; dan/atau
 - d. Pendukung ProKlim lainnya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan.

BAB VII APRESIASI PROKLIM

Pasal 13

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim, Walikota memberikan Apresiasi ProKlim di Daerah.
- (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan:
 - a. kelompok ProKlim lain;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - g. mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Walikota secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan ProKlim dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 24 September 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 93

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--